

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 235 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 16 September 1952 No. M.59-3-6/K.25-35;

Menimbang : bahwa T. Mohammad Afandi, Wakil dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (G.S.B.I.) berhubung dengan soal-soal teknis-organisatoris tidak dapat lagi menjumbangkan tenaganya sebagai anggota "Panitia Perantjang Peraturan Gadjil Pegawai Negeri" sehingga perlu dibebaskan dari keanggotaan Panitia tersebut;

Menimbang : bahwa T. Marwoso, wakil dari G.S.B.I. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota "Panitia Perantjang Peraturan Gadjil Pegawai Negeri";

Mengingat : a. surat Keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 21 Djuni tahun 1951 No.PP.d III/22 jo. tanggal 11 September tahun 1951 No.7;
b. Keputusan kami tanggal 2 Nopember tahun 1951 No.216 tahun 1951;
c. pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E K U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membebaskan

T. MOHAMMAD AFANDI

wakil dari G.S.B.I., dari jabatannya sebagai anggota "Panitia Perantjang Peraturan Gadjil Pegawai Negeri" dengan utjapan terima kasih atas djasanya selama melakukan tugasnya sebagai anggota Panitia tersebut.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 26 September 1952 mengangkat:

T. M A R W O S O

wakil dari G.S.B.I., sebagai anggota "Panitia Perantjang Peraturan Gadjil Pegawai Negeri".

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Sekretaris Perdana Menteri,
3. Panitia Perantjang Peraturan Gadjil Pegawai Negeri,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perdjalan Negeri.

PETIKAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 1 Oktober 1952.

RAWAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD HATTA.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

SOEROSO.